

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum.¹ Baik masyarakat maupun pejabat baik petani maupun menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patuh kepada hukum. Hukumlah yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat, di dalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik sipil maupun militer. Sebab salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum, maka demi pulihnya ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka hukum harus ditegakan, si pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di depan pengadilan (hakim) yang terbuka untuk umum.²

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika (disebut Undang-Undang Narkotika) didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan Undang-Undang Narkotika

¹ Sri Soemantri, *Bunga rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung, 2012, h.29

² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.133

dilaksanakan atas prinsip keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan dan keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.³

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Namun, dalam praktek peradilan, penerapan hukum pidana yang mengatur tentang pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika masih belum mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, juga terhadap pelaku telah banyak pula yang dijatuhi putusan pengadilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.⁴

Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika seharusnya mampu untuk mencegah meningkatnya penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat. Namun, kenyataannya semakin intensif dilakukannya penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika, semakin meningkat pula penyalahgunaan narkotika.⁵

³Lihat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

⁴Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2012, h.190

⁵Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 24,

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, dilihat dari aspek hukum, pemerintah telah pula menyusun dan diberlakukan Undang-Undang Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.⁶ Meskipun telah diatur sedemikian rupa, tetapi kejahatan narkotika juga mampu untuk diatasi secara maksimal. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasusperedaran dan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat.

Setiap kejahatan pasti ada pelakunya, dan kejahatan yang dilakukan juga ada korbannya. Setiap terjadinya suatu kejahatan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada korbannya, baik kerugian bersifat materil maupun bersifat immateril. Sedangkan, penderitaan yang dialami korban kejahatan sangat relevan untuk dijadikan instrumen atau pertimbangan bagi penjatuhan pidana kepada pelaku, akan tetapi, sebenarnya penderitaan-penderitaan yang dialami oleh pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.⁷

Berkenaan dengan tindak pidana narkotika, maka yang termasuk dalam kategori korban kejahatan tindak pidana narkotika adalah pengguna narkotika. Sedangkan pelaku kejahatan tindak pidana narkotika tersebut adalah pengedar dan produsen narkotika. Dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika, "pengguna narkotika" diatur dalam Pasal 116,

⁶Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 5.

⁷*Ibid*, h. 25,

Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 134, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62.⁸

Konsekuensi yuridis dengan diberlakukannya yuridis ketentuan Pasal 4 huruf d, maka ketentuan Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dapat digunakan untuk apakah pengguna narkotika termasuk sebagai korban atau pecandu. Dalam tindak pidana narkotika, maka seorang pengguna narkotika, selain dianggap sebagai korban juga merupakan pelaku tindak pidana.

Pada dasarnya, “pedagang” narkotika dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi, “pengguna” dapat dikategorikan baik sebagai “pelaku dan/atau korban”. Sebagai korban, maka “pengguna” narkotika adalah warga negara yang harus dilindungi serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial.⁹

Masalah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia sampai saat ini masih menjadi sorotan publik, terutama dalam isu sistem peradilan pidana. Salah satunya masalah yang menjadi sorotan adalah mengenai penegakan hukum terhadap pengguna dan pecandu narkotika.

Belum adanya konsisten aparat penegak hukum dalam menerapkan substansi undang-undang narkotika, pada realitanya telah

⁸Hakim Arief, *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*, Mandar Maju, Bandung, 2017, h. 16

⁹Satrio Putra Kolopita, “Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, Agustus 2013, h. 66.

menimbulkan polemik dalam penegakan hukum dan kekacauan di tengah masyarakat. Pecandu narkoba yang tergolong dalam penyalahguna narkoba golongan I pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkoba, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkoba akan lebih berkedudukan kearah korban. Hal ini sesuai dengan pendapat Iswanto, yang menyatakan bahwa : “Korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan”.¹⁰ Pecandu narkoba merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkoba.

Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari ketentuan hukum materil dan formil. Penegakan hukum pidana merupakan wujud bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), meliputi: Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut, Pengadilan memeriksa dan mengadili serta memutus, Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana dari putusan.¹¹

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam kerangka penegakan hukum tindak pidana narkoba seyogyanya dilakukan dengan berbagai pendekatan. Namun, di Indonesia lebih dominan menggunakan pendekatan penjatuhan hukuman (*punishmen*) terhadap penyalahguna narkoba.¹²

¹⁰Iswanto, *Viktimologi*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2009, h. 8.

¹¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 14

¹²Asmin Fransiska, “Kesewenang-wenangan Penegak Hukum dan Stagnannya Reformasi Kebijakan Napza di Indonesia Pelajaran dari Kasus Sidiq Yudhi Arianto”, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum*, Edisi 1 Oktober 2012, ISSN: 1412 – 7059), h.29.

Substansi Undang-Undang Narkotika belum memberikan konsepsi yang jelas mengenai penerapan hukum terhadap pengguna narkotika yang menggunakan narkotika bagi diri sendiri yang dikualifikasi sebagai pecandu dan korban narkotika. Sebagai akibatnya, penerapan hukum terhadap pengguna narkotika, belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum.

Undang-Undang Narkotika, secara jelas dan tegas memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan pecandu narkotika, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.¹³

Undang-Undang Narkotika terdapat ketentuan bahwa hakim memeriksa perkara pecandu, maka dalam memutus perkara tersebut, hakim dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.¹⁴

¹³Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

¹⁴Pasal 103 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 103, diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yang menyebutkan: “pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Narkotika pecandu narkotika mempunyai hak untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 *jo* Pasal 103 *jo* Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Disisi lain, Undang-Undang Narkotika juga memberikan penegasan yang justeru dapat menjerat pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika, ditegaskan bahwa: “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Konsekuensi dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” adalah bahwa semua penyalahguna narkotika dipandang sebagai orang yang melawan hukum atau pelaku kejahatan.¹⁵

Sesuai rumusan penyalahguna narkotika tersebut di atas, maka penyalahguna narkotika di sini dapat diartikan secara luas termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Hal ini akan menyebabkan kedudukan pengguna narkotika menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari kejahatan tindak pidana narkotika. Jika diposisikan sebagai penyalahguna, maka akan dijatuhkan hukuman pidana, sebaliknya jika diposisikan sebagai korban, maka akan diarahkan

¹⁵Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

untuk rehabilitasi. Ketidakjelasan pengaturan tersebut akan menyebabkan salah tafsir dalam memberikan hukuman pidana.¹⁶ Ketentuan tersebut dapat menimbulkan kerancuan di dalam Undang-Undang Narkotika, khususnya dalam pelaksanaan ketentuan rehabilitasi bagi pengguna.

Undang-Undang Narkotika, sesungguhnya mengisyaratkan bahwa dalam hal membedakan pecandu dengan korban, maka bagi pecandu harus memiliki bukti surat rujukan dari dokter yang menerangkan bahwa selama ini dirinya ketergantungan dan telah menjalani pengobatan. Sedangkan kategori pengguna narkotika didasarkan pada pemeriksaan urine. Adapun korban narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Ketentuan inilah yang sungguh sangat sulit untuk dipahami oleh masyarakat dan penegak hukum sendiri. Ketiga kualifikasi tersebut dapat dikatakan suatu kesatuan (tritunggal), dimana korban narkotika tentunya adalah pengguna, sedangkan pengguna dapat sebagai pecandu, dan pecandu sudah tentu menggunakan narkotika.

Kejahatan narkotika merupakan jenis tindak pidana yang unik dan berbeda dari jenis pidana lainnya. Tindak pidana narkotika, merupakan salah salah satu bentuk kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Dalam ilmu hukum pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa pada kejahatan tanpa

¹⁶Harris P. Sibuea, "Kedudukan Pengguna Narkotika dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", *Jurnal Negara Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, h.53

korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Oleh karena itu, kejahatan narkoba lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*).¹⁷ Di dalam tindak pidana narkoba, yang menjadi korban justru pelakunya itu sendiri. Pelaku pidana menjadi korban atas perbuatan/kesalahannya sendiri, karena itu perlu dicarikan solusi untuk penerapan sanksi pidananya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 4 huruf c dan d¹⁸, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Narkoba menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba dengan korban/pecandu sebagai penyalahguna narkoba. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan kebijakan integral, yaitu menggunakan sarana penal dan sarana nonpenal.

Sarana penal, yaitu tindakan refresif yang dilakukan terhadap pelaku peredaran gelap dan prekursor narkoba, sedangkan sarana nonpenal dilaksanakan dengan melakukan penyembuhan terhadap korban atau pecandu narkoba (*treatment of offenders*) maupun terhadap masyarakat (*treatment of society*). Sehingga rehabilitasi dalam kerangka penegakan hukum narkoba harus dipandang sebagai sanksi yang bersifat *forward-looking* yakni memperbaiki yang bersangkutan sekaligus melindungi masyarakat.

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 119.

¹⁸Pasal 4 huruf c dan d, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba: memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba

Apabila dicermati secara seksama, pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan undang-undang sebelumnya, pada dasarnya terdapat keinginan untuk melakukan perubahan terhadap pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum narkotika. Jika undang-undang sebelumnya lebih mengarah pada pendekatan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, maka Undang-Undang Narkotika yang baru terdapat peluang untuk menerapkan tindakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku penyalahguna narkotika.

Penegakan hukum pidana Undang-Undang Narkotika, khususnya dalam penerapan Pasal 54 *jo* Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika pada praktek peradilan belum terlihat adanya kepastian hukum. Dalam beberapa kasus yang didakwa dengan ketentuan Pasal 127 sebagian besar dijatuhi pidana penjara, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, di mana pelaku berasal dari keluarga yang mampu dijatuhi putusan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Penerapan hukum terhadap jenis kejahatan yang sama dalam proses penegakan hukum narkotika yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan adalah salah satu indikator belum terlaksananya asas keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika.

Menurut Undang-Undang Narkotika, penyalahguna narkotika yang dikualifikasi sebagai pemakai narkotika untuk diri sendiri dikenakan Pasal 127 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun, bahkan dalam keadaan

dan dengan alasan tertentu dapat dilakukan tindakan rehabilitasi medis dan sosial, sangatlah tidak adil jika terhadap seseorang yang belum sempat memakai narkoba dikenakan Pasal 111 atau Pasal 112 yang ancaman pidananya minimal 4 (empat) tahun, maksimal 12 (dua belas) tahun ditambah denda minimal sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa setiap penyalahguna diancam dengan sanksi pidana maksimal 4 (empat) tahun penjara. Pada ayat (2) dijelaskan, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54¹⁹, Pasal 55, dan Pasal 103. Apabila penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang-Undang Narkotika telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3). Ketentuan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba juga diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

¹⁹Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selain itu, mengenai kewajiban pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2010).

Penerapan Undang-Undang narkotika dalam penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika ini akan dianalisis sehingga penelitian ini berjudul : **“Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum bagi pecandu dan penyalahguna narkotika ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
3. Bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan solusinya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum bagi pecandu dan penyalahguna narkotika.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan solusinya.

Kegunaan/manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Manfaat Akademis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
 - b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang mengalami kasus tindak pidana mengenai narkoba.
 - b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.²⁰

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²¹

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²²

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati,

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6.

²² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h.34-35.

dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai kejahatan narkoba. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis²³ dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Negara Hukum

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.²⁴

²³ Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.

²⁴ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h.90

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD NRI Tahun 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.²⁵

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD NRI Tahun 1945 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut : “Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.²⁶

²⁵ UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halman 67-69

²⁶ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.²⁷

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi²⁸

UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan

²⁷ C.S.T Kansil, *Op.Cit*, halaman 91.

²⁸ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.24

keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.²⁹

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.³⁰

b. Teori Sistem Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.³¹

Orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu: ³²

²⁹ *Ibid*, h. 55

³⁰ *Ibid*, h. 84.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012, h. 115

³² *Ibid*, h.117

- 1) Asas-Asas Hukum
- 2) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang :
 - a) Undang-Undang
 - b) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
 - c) Yurisprudensi Tetap (*Case Law*)
 - d) Hukum Kebiasaan
 - e) Konvensi-Konvensi Internasional
 - f) Asas-Asas Hukum Internasional
- 3) SDM yang Profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum
- 4) Pranata-Pranata Hukum
- 5) Lembaga-Lembaga Hukum
- 6) Sarana dan Prasarana Hukum, seperti :
 - a) Furnitur dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran
 - b) Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
 - c) Kendaraan
 - d) Gaji
 - e) Kesejahteraan pegawai / karyawan
- 7) Budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau Tergugat benar-benar bersalah.

Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut di atas apabila salah satu unsur saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau apabila salah satu unsur saja berubah maka seluruh sistem juga ikut berubah, atau dengan kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan apabila tidak disertai perubahan yang searah dibidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyalarsan proses dan mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan perilaku hukum masyarakat.

Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain.³³

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum yang berfungsi menggerakkan mesin dalam suatu pabrik dimana satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin mengalami kepincangan.³⁴ Struktur hukum yang terkait dengan sistem peradilan

³³ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 39.

³⁴ R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017, h.7.

pidana diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparatur penegak hukum yang bersih, berani serta tegas. Aparatur penegak hukum yang tidak bersih atau korup dapat mengakibatkan krisis kepercayaan para warga terhadap hukum.

Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.³⁵

Menurut Remington dan Ohlin menyatakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana.³⁶ Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi

³⁵Ilhami Bisri,, *Op.Cit*, h.55.

³⁶Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, h.14

yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Menurut Anthon F. Susanto, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana. Tujuannya sebagai berikut:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³⁷

c. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.³⁸

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegajawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan

³⁷Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h.74.

³⁸Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

mempertahankan pergaulan hidup³⁹. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.⁴⁰

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.⁴¹

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi⁴². Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

³⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

⁴⁰ *Ibid*, h.7

⁴¹ CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

⁴² Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.123

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)⁴³.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁴⁴

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya yang mempunyai aturannya masing-masing.⁴⁵

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.⁴⁶

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.⁴⁷

2. Kerangka Konseptual.

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi

⁴⁵ *Ibid*, h. 77

⁴⁶ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h.3

operasional. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.⁴⁸

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.⁴⁹

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁵⁰ Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana

⁴⁸ *Ibid*, h.13

⁴⁹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta 2014, h. 24

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011, h. 54

maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁵¹

- b. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁵²
- c. Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁵³
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁵⁴

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Dan

⁵¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 109.

⁵²Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009):

⁵³Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009)

⁵⁴Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009)

Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang penjatuhan pidana kumulatif penjara seumur hidup dan denda terhadap kurir narkotika yang melakukan permufakatan jahat (*samenspanning*) tetapi jelas berbeda yaitu :

1. Tesis dengan judul: “Analisis Yuridis Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Narkotika”, disusun oleh Bomen Situmorang, NIM. 7111230058. Program Studi Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Sumatera Utara (USU), 2014. yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana realita proses penanganan perkara narkotika setelah penyerahan berkas perkara dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum?
 - b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus narkotika?
 - c. Bagaimana sikap profesionalisme Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan terhadap terdakwa perkara narkotika?
2. Tesis oleh Ibnu Taqwim, NIM: 7112231060, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2015, dengan judul tesis: Pidanaan Terhadap Anak Korban

Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan).

Rumusan penelitian yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam rangka perwujudan perlindungan anak?
 - b. Bagaimana pemidanaan yang ideal terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
 - c. Bagaimana hambatan dan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika?
3. Tesis oleh Heru Syafdana, NIM : 7112231014, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2014, dengan judul tesis: "Penerapan Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Deli Serdang". yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini adalah:
- a. Bagaimana ketentuan tindak pidana narkotika di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
 - b. Bagaimana penerapan hukum bagi penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Narkotika?

- c. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk mendapatkan pemahaman mengenai objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁵⁵ Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁵⁶ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁷

Dengan demikian secara umum objek penelitian terhadap penelitian ini adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan diterapkan oleh penegak hukum yaitu hakim dalam

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.1069.

⁵⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.1.

⁵⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.6

sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan tindak pidana narkoba.

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analisis yang ditujukan untuk menggambarkan secara tepat, akurat, dan sistematis gejala-gejala hukum terkait penerapan tindak pidana narkoba dalam dimensi pencucian uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penelitian deskriptif analisis dikaitkan dengan penelitian ini yaitu menggambarkan penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan yuridis empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁵⁸

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk

⁵⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Acmad, *Op.Cit*, h.34.

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵⁹ Penggunaan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶⁰ Penelitian yuridis empiris adalah melakukan penelitian langsung ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan melakukan wawancara.

2. Sumber Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.⁶¹ Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer yaitu norma atau kaedah dasar, bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan

⁵⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 35.

⁶⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit*, h.13.

⁶¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.10

pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.⁶² Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.⁶³

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.⁶⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat

⁶²*Ibid*, h. 41

⁶³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.30

⁶⁴*Ibid*, h. 43

dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁶⁵ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, h.33

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105.

BAB II

PENGATURAN HUKUM BAGI PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

A. Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani "*narkoun*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.⁷³ Narkotika sudah dikenal sejak tahun 2000 SM dengan istilah candu atau madat atau opium, yaitu sebagai alat untuk upacara-upacara ritual atau untuk pengobatan, dan perdagangan candu mulai berkembang pesat di Mesir, Yunani, Timur Tengah, Asia dan Afrika Selatan, dengan pemakai terbesar dari etnis Cina. Kemudian pada tahun 1803 seorang apoteker Jerman menemukan sejenis opium atau candu, yang diberi nama morfin (dari bahasa Latin "*morpheus*" yaitu nama dewa mimpi Yunani).⁷⁴

Perbedaan psikotropika dengan narkotika adalah psikotropika merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus.

⁷³ F.Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2014, h.81.

⁷⁴ *Ibid*, h.82.

Indonesia bukan hanya negara transit narkoba lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengeksport narkoba jenis ganja, ekstasi dan lain-lain dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang di alamatkan langsung ke Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkoba. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkoba yang berada di suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan internasional.⁷⁵

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Penggunaan narkoba secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan narkoba sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain.

⁷⁵ D. Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkoba di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2017, h.18.

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.⁷⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkotika di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak ter pikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkotika dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

Menurut Subagyo Partodiharjo, secara umum penyalahgunaan narkotika terdiri dari empat tahap, yaitu : tahap coba-coba, tahap pemula, tahap berkala, dan tahap tetap atau madat, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

⁷⁶ M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Djaya, Jakarta, 2016, h.94.

1. Tahap coba-coba, merupakan tahap awal dalam pemakaian narkotika. Mulanya hanya mencoba, kemudian menjadi mau lagi dan lagi. Sangat sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian narkotika ini karena tanda-tanda perubahan pada tubuh sebagai dampak narkotika belum terlihat. Hanya orang yang peka dan benar-benar akrab dengan pemakai saja yang dapat merasakan sedikit adanya perubahan perilaku seperti: timbulnya rasa takut dan rasa malu yang disebabkan oleh perasaan bersalah dan berdosa.⁷⁷
2. Tahap pemula, merupakan peningkatan dari tahap coba-coba, semakin lama menjadi terbiasa. Anak mulai memakai narkotika secara insidentil (pada saat sedih, atau pada saat mau ke pesta), dan sudah merasakan kenikmatannya. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis menjadi lebih tertutup, jiwanya resah, gelisah, kurang tenang serta lebih sensitif, dan secara fisik berbeda-beda sesuai dengan jenis narkotika yang dipakai, dapat berubah menjadi lebih lincah, lebih periang, dan lebih percaya diri dan sebaliknya dapat berubah menjadi tampak lebih tenang atau pun mengantuk.⁶⁷
3. Tahap berkala, merupakan kelanjutan dari pemakai insidentil yang terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat, pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau berhenti mengonsumsi narkotika, yang biasa disebut dengan kondisi sakaw. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis sulit bergaul

⁷⁷Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, h.17.

⁶⁷ *Ibid.*

dengan teman baru, pribadinya menjadi lebih tertutup, lebih sensitif, mudah tersinggung, mulai gemar berbohong, dan secara fisik bila sedang memakai tampak normal, bila tidak sedang memakai tampak kurang sehat, kurang percaya diri, murung gelisah, malas, semakin jelas dibandingkan tahap kedua (pemula).⁶⁸

4. Tahap madat, merupakan tuntutan dari tubuh pemakai narkotika secara berkala. Tubuhnya sendiri menuntut untuk semakin sering memakai dengan dosis yang semakin tinggi pula, dan jika tidak memakai akan mengalami penderitaan (*sakaw*). Pada tahap ini pemakai sama sekali tidak dapat lepas lagi dari narkotika. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah : secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, sensitif, mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri, gemar berbohong dan menipu, sering mencuri, merampas, tidak tahu malu demi memperoleh uang untuk narkotika, dan secara fisik badannya kurus, lemah, loyo, mata sayu, gigi menguning kecoklatan dan keropos, serta terdapat bekas sayatan atau tusukan jarum suntik.

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkotika menurut Subagyo Partodiharjo antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa.⁷⁸ Dampak terhadap fisik, pemakaian narkotika yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami *sakaw* (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlambat mengonsumsi narkotika, pemakai narkotika

⁶⁸ *Ibid*, h. 21

⁷⁸ *Ibid*, h. 23

juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkotika dalam darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri *spirochaeta pallid*).⁶⁹

Pemakaian yang *overdosis* akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkotika yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula penyalahguna narkotika yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkotika.⁷⁰

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul

⁶⁹Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.116.

⁷⁰*Ibid*, h.117.

dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai penyalahguna narkotika, di antaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat. Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat sebagai penyalahguna narkotika. Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa depan bangsa.⁷¹

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkotika akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan pada saat operasi atau sebagai pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian.

⁷¹ *Ibid*, h.119.

Penggunaan narkotika ada yang digunakan secara legal dan ada pula narkotika dan psikotropika yang digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika dan psikotropika.⁷²

Penggunaan narkotika mempunyai sifat bila dipergunakan tanpa dosis yang ditentukan oleh dokter untuk kepentingan medis, dapat menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat baik frekwensi penggunaannya maupun kekuatan jenis-jenisnya. Penggunaan narkotika di luar kontrol dokter inilah yang dinamakan penyalahgunaan narkotika dan dianggap membahayakan baik terhadap pribadi-pribadi maupun masyarakat.⁷⁹

Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang akan tetapi menimbulkan efek ganda yaitu selain terhadap dirinya sendiri juga terhadap masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Penggunaan narkotika dan psikotropika oleh seseorang akan menimbulkan kerawanan bagi masyarakat berhubung karena si pemakai narkotika tersebut.

⁷² Bagong Suyanto, *Penyalahgunaan Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h.12.

⁷⁹ *Ibid*, h. 25

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata. Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan mahasiswa tetapi sudah merambah pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD).⁷³

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.

⁷³ *Ibid*, h. 26.

Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkotika yang sangat serius karena mengancam generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika.

Problem penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, karena masalah narkotika bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum (perbuatan yang melanggar hukum) yang menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian dan Pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat sebab perkembangan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara ; Yang justru dengan peran serta masyarakat secara keseluruhan, tugas aparat penegak hukum menjadi mudah dan agak ringan sehingga komitmen dalam rangka perang melawan narkotika dapat berjalan dengan baik.⁷⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sulit untuk untuk menemukan apa yang dimaksud sebagai “pecandu narkotika”. Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pecandu” adalah orang yang menggunakan candu (narkotika), bila dikaitkan dengan

⁷⁴ Harifin. A. Tumpa, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.77.

pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, maka dapat dikaitkan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.¹⁵

Penggunaan istilah pecandu narkotika digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dalam kondisi ketergantungan, untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan ketagihan (*addiction*) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan (*dependence*).¹⁶

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan

¹⁵ Totok Yuliyanto, *Peredaran Narkotika dan Dampaknya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, h. 39.

¹⁶ *Ibid*, h.40.

takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. *Addiksi* adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal. Ketergantungan, kecanduan, *addiksi* disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (*relaps*), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik.⁷⁵

Dikaitkan dengan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah antara lain:

1. Pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).
2. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. (Pasal 1 angka 14 UU Narkotika). Ketergantungan fisik adalah suatu keadaan dimana tubuh

⁷⁵Aby Maulana, "Tindak Pidana Narkotika; Penyalahguna dan Pecandu Narkotika (Penjatuhan Tindakan Rehabilitasi)", *jurnal Ilmu Hukum*, Volume I No.7 Tahun 2019, h.19.

mebutuhkan rangsangan narkotika dan apabila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat. Sedangkan ketergantungan psikis adalah suatu keinginan yang selalu berada dalam ingatan, maka apabila pemakaian narkoba dihentikan akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan dan depresi.⁷⁶

3. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika)
4. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika)
5. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu.
6. Mantan pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penjelasan Pasal 58 UU Narkotika).

Seseorang yang terlibat narkotika biasanya mengalami gangguan fungsi kerja tubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif atau candu yang terkandung dalam berbagai jenis narkotika. Pengguna narkotika tidak dapat mengendalikan diri untuk berhenti begitu saja, sehingga menghilangkan kontrol sosial mereka. Keadaan seperti ini membuat

⁷⁶ *Ibid*, h.22

mereka siap melakukan apa saja untuk mendapatkan narkotika. Inilah yang membentuk karakteristik para pemakai narkotika.

Menteri kesehatan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/menkes/sk/iii/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza, memberikan gambaran bagaimana karakteristik/parameter seorang pecandu narkotika yang dapat disimpulkan bahwa seseorang penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai pecandu narkotika adalah seseorang yang memiliki ciri:

1. Ciri pecandu narkotika secara umum:
 - a. Suka berbohong
 - b. *Delusive* (tidak biasa membedakan dunia nyata dan khayal)
 - c. Cenderung malas
 - d. Cenderung *vandalistis* (merusak)
 - e. Tidak memiliki rasa tanggung jawab.
 - f. Tidak bisa mengontrol emosi dan mudah terpengaruh terutama untuk hal-hal yang negatif.
2. Gejala dan ciri-ciri seorang pecandu narkotika secara fisik: Ketergantungan fisik mencakup gejala-gejala yang timbul pada fisik pecandu yang menyebabkan pecandu tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannya pada narkotika. Hal ini dipengaruhi oleh sifat toleransi yang dibawa oleh narkotika itu sendiri, yaitu keadaan dimana pemakaian narkotika secara berulang-ulang membentuk pola dosis tertentu yang menimbulkan efek turunnya fungsi organ-organ sehingga untuk mendapatkan fungsi yang tetap diperlukan dosis yang semakin lama semakin besar.⁷⁷

Secara fisik dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pecandu narkotika:

1. Pusing/ sakit kepala.
2. Berat badan menurun, malnutrisi, penurunan kekebalan, lemah.
3. Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitam-hitaman.
4. Bicara cadel
5. Mual.

⁷⁷ Totok Yuliyanto, *Op. Cit*, h. 47

6. Badan panas dingin.
7. Sakit pada tulang- tulang dan persendian.
8. Sakit hampir pada seluruh bagian badan.
9. Mengeluarkan keringat berlebihan.
10. Pembesaran pupil mata.
11. Mata berair.
12. Hidung berlendir.
13. Batuk pilek berkepanjangan.
14. Serangan panik.
15. Ada bekas suntikan atau bekas sayatan di tangan.⁷⁸

Ciri-ciri pecandu narkoba secara psikologis:

1. Halusinasi
Pemakai biasanya merasakan dua perasaan berbeda yang intensitasnya sama kuat. Akibat dari ini menimbulkan penglihatan-penglihatan bergerak, warna-warna dan mata pemakai akan menjadi sangat sensitif terhadap cahaya terang. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan terhadap hewan percobaan, efek *hallucinogen* ini mempengaruhi beberapa jenis zat kimia yang menyebabkan tertutupnya system penyaringan informasi. Terblokirnya saluran ini yang menghasilkan halusinasi warna, suara gerak secara bersamaan. Biasanya halusinasi ini merupakan efek dari penggunaan narkotika yang bersifat organik (ganja) tetapi dapat juga ditimbulkan oleh narkotika sintetis seperti putauw.
2. Paranoid.
Penyakit kejiwaan yang biasanya merupakan bawaan sejak lahir ini juga dapat ditimbulkan oleh pengguna narkoba dengan dosis sangat besar pada jangka waktu berdekatan. Pengguna merasa depresi, merasa diintai setiap saat dan curiga yang berlebihan. Keadaan ini memburuk bila pengguna merasa putus obat, menyebabkan kerusakan permanen dalam system saraf utama. Hasilnya adalah penyakit jiwa kronis dan untuk menyembuhkan membutuhkan waktu sangat lama. Efek ini ditimbulkan oleh jenis shabu-shabu yang memancing keaktifan daya kerja otak sehingga melebihi porsi kerja otak normal.
3. Ketakutan pada bentuk-bentuk tertentu.
Pengguna narkoba pada masa putus zat (sakau) memiliki kecenderungan psikologis ruang yang serupa diantaranya:
 - a. Takut melihat cahaya.
 - b. Mencari ruang sempit dan gelap.
 - c. Takut pada bentuk ruang yang menekan.
 - d. Mudah terpengaruh oleh warna-warna yang merangsang.

⁷⁸ *Ibid*, h. 48

4. Histeria.

Pengguna cenderung bertingkah laku berlebihan diluar kesadarannya, ciri-cirinya adalah:

- a. Berteriak-teriak
- b. Tertawa-tawa diluar sadar
- c. Menangis.
- d. Merusak

Efek ini dapat ditimbulkan dari berbagai macam jenis narkotika karena pada dasarnya, efek psikologis yang ditimbulkan narkotika juga dipengaruhi oleh pembawaan pribadi pecandu.⁷⁹

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan merupakan aib keluarga, tetapi merupakan masalah nasional tanggung jawab bersama yang harus ditanggulangi secara terpadu, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan serta dilakukan secara serius/sungguh-sungguh. Semua komponen bangsa harus merasa terpanggil untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan melakukannya dengan penuh keikhlasan sebagai suatu ibadah. Pecandu narkotika secara kenyataan belum dapat dikatakan sebagai pecandu secara yuridis atau menurut hukum jika pecandu tersebut belum melakukan kewajiban dan hak pecandu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika

Di Indonesia, perkembangan pencandu narkotika semakin pesat. Para pencandu narkotika itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun.⁸² Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkotika biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut

⁷⁹ *Ibid*, h.51

⁸² *Ibid*, h.52.

bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 sebenarnya sangat memberi kewenangan kepada para penegak hukum untuk dapat memeriksa secara benar apakah seseorang itu penyalahguna murni atau memang dia juga seorang pecandu, jika dia adalah seorang pecandu maka ia harus segera di rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ini di perkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dalam SEMA No 3 Tahun 2011 ini Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan adanya aturan-aturan dalam Undang-Undang Narkoba dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, yang juga mengatur mengenai rehabilitasi bagi korban narkoba, memberikan posisi yang sangat sentral kepada Polisi, Jaksa dan Hakim khususnya terkait dengan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sejak dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses pemeriksaan di persidangan untuk membentuk penetapan, namun demikian hakim tetap diminta dalam memberikan perintah penetapan maupun putusan tetap memperhatikan dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010.

Badan Narkotika Nasional dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ini telah mengeluarkan Peraturan yaitu Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika selama proses peradilan perlu penanganan secara khusus melalui penempatannya dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan.

Peraturan Kepala BNN ini memberikan pedoman teknis dalam penanganan penyalahguna yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa untuk dapat menjalani rehabilitasi medis dan/atau Rehabilitasi sosial selama proses peradilan berlangsung. Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan ini Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan tata cara pengajuan permohonan agar tersangka atau terdakwa dapat di rehabilitasi yaitu tersangka atau terdakwa harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim sesuai tingkat pemeriksaan, dalam Pasal 6 Peraturan ini juga dijelaskan syarat-syarat yang harus dilengkapin agar permohonan dapat diproses lebih lanjut.

Mendeteksi penyalahguna narkoba, disamping dengan pelaksanaan test narkoba, para pecandu narkoba yang sudah dewasa ataupun yang belum dewasa dihimbau agar segera melaporkan kasus kecanduannya untuk menjalani terapi rehabilitasi ditempat-tempat terapi rehabilitasi. Proses melaporkan diri itulah yang disebut wajib lapor. Kegiatan wajib lapor ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian jelas bahwa apabila ada penyalahguna narkoba secepat mungkin yang bersangkutan (apabila sudah dewasa) ataupun orang tua dari penyalahguna (apabila penyalahguna belum cukup umur) segera melaksanakan wajib lapor agar penyalah guna tersebut segera menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Masyarakat di sekitarnya harus memprakasai kegiatan wajib lapor ini agar segera dapat mencapai lingkungan bebas Narkoba.

Wajib Lapor Pecandu Narkoba dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor, Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011 Tentang Institusi Penerima Wajib Lapor. Disamping itu, lembaga rehabilitasi sosial sebagai

Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Wajib lapor dilakukan dengan melaporkan pecandu narkoba kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Dalam hal ini laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Pecandu yang telah melaksanakan wajib lapor dimaksud, wajib menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasinya. Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil *asesmen*. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil *asesmen*.⁸⁰

Pecandu narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial dan Badan Narkoba Nasional.

Di Indonesia, ada beragam perbuatan atau tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkoba. Bukan saja menanam, memelihara, menguasai mengkonsumsi dan menyalahguna, tetapi juga memperdagangkan, mengimpor, ekspor, dan memproduksi. Orang yang

⁸⁰AW. Wijaya, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Armico, Bandung, 2015, h.82.

tidak melaporkan perbuatan pidana narkoba tetapi mengetahui langsung perbuatan itu dapat terancam pidana.

Syarat penting untuk dipidananya perbuatan itu adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan atas narkoba dilakukan oleh orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius dan dilakukan tanpa melawan hukum, maka penggunaan narkoba dapat dibenarkan menurut hukum.⁸¹

Berdasarkan konsep rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa seorang pecandu narkoba juga tidak dapat dituntut secara pidana. Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu narkoba yang sudah dewasa atau keluarganya melaporkan diri ke fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan, maka pecandu sangat mungkin tidak dituntut secara pidana jika tertangkap. Syaratnya, sebelum penangkapan itu pecandu sedang atau sudah dua kali menjalani perawatan medis.⁸²

⁸¹ *Ibid*, h.84.

⁸² Wison Nadaek, *Korban Ganja dan Masalah Narkoba*, Indonesia Publishing House, Bandung, 2013, h.77.

Alasan tidak menuntut pecandu itu diatur tegas dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis dua kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk pemerintah tidak dapat dituntut pidana.

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa masyarakat dapat melaporkan tindak pidana narkotika. Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika.⁸³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada setiap orang termasuk orang tua dan anggota keluarga lainnya yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota keluarganya untuk melaporkan anggota keluarganya tersebut kepada kepolisian atau pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi ancaman kepada siapapun yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun tidak melaporkannya.

⁸³ OC. Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, h.28.

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Pidana tidak ditujukan bagi orang-orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika saja, tetapi bagi orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu yang masih belum cukup umur dapat di pidana dengan pidanapenjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁸⁴

Seseorang yang mengetahui adanya keberadaan bahan-bahan narkotika namun tidak melaporkannya tetap dapat dikenakan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan tiga unsur, pertama unsur setiap orang, kedua unsur dengan sengaja dan yang ketiga tidak melaporkan adanya tindakan pidana narkotika. Memenuhi unsur pada pasal tersebut, yang bersangkutan dapat

⁸⁴ Muh Ali, Amir P., dan Imran D.S., *Narkotika Ancaman Generasi Muda*, Kaltim : DPD KNPI, 2017, h.48.

dikenakan pasal tersebut dengan ancaman hukuman satu tahun penjara dan atau denda maksimal Rp. 50 juta. Bersamaan dengan itu, jika yang bersangkutan terbukti positif, juga akan menjalani rehabilitasi.⁸⁵

Pasal Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyiratkan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Rumusan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan beberapa penafsiran di dalamnya, mengenai apakah seseorang yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara langsung atautkah atau cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain pun ia harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu di butuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori pembiaran tindak pidana di dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain seperti apakah seseorang harus melihat langsung atautkah cukup dengan mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga seseorang dapat di kategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana narkotika terkait dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terdapat tuntutan hukum bagi anggota keluarga yang tidak melapor apabila ada terjadi penyalahgunaan narkotika di keluarganya. Pada umumnya kasus

⁸⁵ *Ibid*, h.49.

penyalahgunaan narkoba seperti ini selalu diusahakan diselesaikan secara internal keluarga karena ingin melindungi anggota keluarganya dari ancaman pidana. Akibat dari sikap tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut, maka anggota keluarga yang tidak melaporkan tersebut dapat terkena sanksi pidana.

Prakteknya, anggota keluarga yang mengetahui salah satu anggota keluarganya sebagai pengguna narkoba tetapi tidak melaporkannya, tidak selalu dapat langsung diancam dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal tersebut dikarenakan unsur kesengajaan tidak melapor yang disebutkan dalam Pasal 131 UU Narkoba tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu unsur tersebut. Hal pembuktian tersebut tidak mengecualikan orangtua yang tidak mengetahui bahwa obat yang dikonsumsi oleh anaknya merupakan obat terlarang atau narkoba.⁸⁶

Penerapan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkoba. Selain itu, alasan seseorang tidak melaporkan anggota keluarganya yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga dikarenakan orang tersebut tidak ingin nantinya dipergunakan sebagai saksi yang dapat memberatkan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh keluarganya tersebut.

⁸⁶ *Ibid*, h.50

Seseorang yang dapat dikatakan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat dijerat dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang melihat secara langsung terjadinya sebuah tindak pidana narkotika namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kondisi demikian yang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat dijerat dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka salah satu upaya pemerintah menurunkan jumlah narkotika di Indonesia adalah meminta peran masyarakat dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian atau BNN jika mengetahui adanya tindak pidana narkotika. Masyarakat dalam hal ini bisa keluarga, orang lain, atau pecandu narkoba itu sendiri. Keluarga maupun pecandu narkoba diingatkan untuk tidak ragu melapor ke BNN agar dapat direhabilitasi.

BNN menjamin bebas hukum bagi pengguna narkoba yang melaporkan diri. Dengan adanya laporan yang diberikan, para korban akan direhabilitasi hingga sembuh, tanpa dipenjara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap pengguna narkoba yang melaporkan diri ke BNN untuk direhabilitasi, maka terhadapnya tidak akan dijerat hukum.⁸⁷

B. Tindak Pidana Peredaran Narkotika.

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga

⁸⁷ Hari Sasangka, *Op.Cit*, h. 5

dengan kejahatan narkoba tidak lepas dari perkembangan tersebut. Kejahatan narkoba (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) di samping jenis kejahatan lainnya.⁸⁸

Kejahatan narkoba yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁸⁹

Indonesia memandang bahwa kejahatan narkoba termasuk dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang sudah sangat merajalela maka dari itu selayaknya diterapkan *extraordinary law* yang mana bahwa dalam kondisi darurat tindak kejahatan yang merajalela, menjarah, dan mengancam bangsa ini perlu sesegera mungkin dibinasakan dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya dengan prosedur yang jelas dan penegakan hukum seadil-adilnya.

⁸⁸ *Ibid*, h. 5

⁸⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba memerlukan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 1976 Tentang Narkoba kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, namun pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Tindak pidana narkoba merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum, maka beberapa negara berpendapat bahwa perbuatan dan sikap batin seseorang dapat dipersatukan dan menjadi syarat suatu perbuatan yang dapat dipidana. Siswanto berpendapat bahwa asas tersebut adalah unsur *actus reus* harus didahulukan yaitu perbuatan criminal (*criminal act*). Hal tersebut sejalan dengan syarat pembedaan (*strafvoraus setzungen*) yang mendahulukan adanya perbuatan pidana. Setelah diketahui adanya suatu perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang barulah diselidiki tentang sikap batin atau niat pembuat atau pelakunya (*mens rea*).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan 4 kategori yang merupakan tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, antara lain sebagai berikut :

1. Kategori pertama, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Terdapat pada Pasal 111 dan Pasal 112 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 117 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 122 untuk Narkotika Golongan III dan Pasal 129 Huruf (a)).
2. Kategori kedua, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Terdapat pada Pasal 113 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 118 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 123 untuk Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 (b))
3. Kategori ketiga, yaitu perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Terdapat pada Pasal 114 dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk Golongan Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 c)).
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Terdapat pada Pasal 115 untuk Golongan I, Pasal 120 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 125 untuk Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 (d)).

Berdasarkan kategori tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, jenis-jenis tindak pidana narkotika yang terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya sebagai berikut :⁹⁰

1. Tindak Pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika, dan prekursor narkotika, meliputi :
 - a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman, narkotika golongan II.
 - b. Pengadaan dan peredaran narkotika golongan I, II, dan golongan III yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - 1) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.
 - 2) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.
 - 3) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.
 - 4) Menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain, atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.
 - 5) Setiap penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III bagi diri sendiri.⁹¹

⁹⁰ *Ibid*, h.25-29

⁹¹ Hari Sasangka, *Op.Cit*, h. 15

2. Tindak Pidana Orang Tua/ Wali dari Pecandu Narkotika yang Belum Cukup Umur.⁹² Tindak Pidana yang berkaitan dengan orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129.
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi.⁹³ Dalam hal tindak Pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 yang dilakukan oleh Korporasi atau dilakukan secara terorganisasi.
4. Tindak Pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika.⁹⁴ Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129.
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor.⁹⁵ Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah sepertiga, tapi pemberatan pidana tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun.
6. Tindak Pidana berkaitan dengan Pemanfaatan Anak. Menyuruh, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk

⁹² *Ibid*, h.16

⁹³ *Ibid*, h.16

⁹⁴ OC. Kaligis, *Op.Cit*, h.78.

⁹⁵ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*. Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2016, h.71.

anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129.

7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika dan Keluarganya yang Tidak Melaporkan Diri. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut.
8. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
 - a. Menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda, atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika
 - b. Menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang diketahui berdasar dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika.⁹⁶

⁹⁶ Hari Sasangka, *Op.Cit*, h. 20.

9. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para pejabat yang berkaitan dengan narkotika, meliputi : ⁹⁷
- a. Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 45.
 - b. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan persediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan masyarakat.
 - c. Pimpinan, lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
 - d. Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan.
 - e. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yaitu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - f. Nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139).
 - g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88 dan Pasal 89 (Pasal 140 ayat (1)).

⁹⁷ *Ibid*, h.30.

- h. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) (Pasal 140 ayat (2)).
- i. Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) pidana penjara dan pidana denda (Pasal 141).
- j. Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melakukan kewajiban tidak melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.
- k. Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan terhadap tindak pidana narkotik, meliputi: ⁹⁸
 - 1) Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan.
 - 2) Narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana prekursor narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, baik berupa asset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika dirampas untuk negara.

⁹⁸ Dadang Hawari, *Op.Cit*, h.76.

- 3) Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.

C. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Pelaku

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kecenderungan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkotika.⁹⁹

Ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana narkotika
Penggunaan kata “setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam beberapa pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan

⁹⁹ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, h. 54.

melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuan.

2. Penggunaan sistem pidana minimal

Penggunaan sistem pidana minimal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memperkuat asumsi bahwa undang-undang tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkotika. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun di dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

3. Kriminalisasi bagi orang tua dan masyarakat;

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman hukuman pidana (6 bulan kurungan) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur “kesengajaan tidak melapor” tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkotika.

4. Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai;

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tidak pidana selesai dengan pelaku tidak pidana percobaan. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu kejahatan

karena perbuatan tersebut memiliki efek yang buruk. Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, sehingga akibat tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tidak pidana percobaan dan pelaku tidak pidana selesai harus dibedakan¹⁰⁰

Secara garis besar ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Penanam

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, dikenakan ketentuan pidana :¹⁰¹

- a. Golongan I. Diancam pidana paling singkat empat tahun dan paling lama seumur hidup, denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka denda maksimum ditambah sepertiga.
- b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.

¹⁰⁰ Wenny F. Limbong, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, 2016, h. 7.

¹⁰¹ Dadang Hawari, *Op.Cit*, h.78-80.

- c. Golongan III. Dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun. Denda paling sedikit empat ratus juta rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.

2. Pengedar

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Dikenakan ketentuan pidana :¹⁰²

- a. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.
- b. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.
- c. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya

¹⁰² Hari Sasangka, *Op.Cit*, h.100.

melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.

3. Produsen

Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, dikenakan dengan pidana : ¹⁰³

- a. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (dalam bentuk bukan tanaman), maka pidana dengan maksimum ditambah sepertiga.
- b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.
- c. Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun. Pidana denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.

¹⁰³ *Ibid*, h.102.

2. Pengguna

Menggunakan Narkotika Golongan I, Golongan II, atau Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I, Golongan II, atau Golongan III untuk digunakan orang lain. Diancam dengan pidana :¹⁰⁴

- a. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit satu miliar rupiah, dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabilamengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.
- b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.
- c. Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun. Dengan paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.

3. Prekursor

Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun

¹⁰⁴ *Ibid*, h.103.

2009 tentang Narkotika. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).